WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 182/WKPN.W31-U3/SK.HK2.4/X/2026

TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI FAKFAK

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Fakfak khusus dalam hal Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap Objek Sengketa, maka dipandang perlu menetapkan biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti;
2. Kondisi Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak dengan kondisi Geografis pegunungan dan perairan;
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 61/KPN.W31-U3/SK.HK2.4/I/2026, tanggal 20 Januari 2026, tentang biaya pemeriksaan setempat (PS) perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, perlu diperbaharui.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agunng (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG **BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 61/KPN.W31-U3/SK.HK2.4/I/2026, tanggal 20 Januari 2026, tentang biaya pemeriksaan setempat (PS) perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak;

KEDUA : Yang dimaksud dengan Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah biaya trasnportasi dari kantor Pengadilan Negeri Fakfak ke Tempat Objek Perkara bagi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

KETIGA : Besarnya biaya Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Negeri Fakfak diperhitungkan bedasarkan radius / jarak dan alat transportasi antar Kecamatan (Distrik) dan atau Desa (Kampung) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Bahwa besaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah untuk setiap 1 (satu) obyek perkara;

KELIMA : Daftar lampiran pada surat keputusan ini adalah bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor **182/WKPN.W31-U3/SK.HK2.4/X/2026** Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 28 Oktober 2026
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.
NIP. 198402012011011010

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat di –Manokwari.

Daftar : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Nomor : 182/WKPN.W31-U3/SK.HK2.4/X/2026

Tanggal : 28 Oktober 2026

Besaran biaya transportasi sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bagi Majelis hakim, Panitera Pengganti dan Jususita /Jurusta Pengganti ditetapkan sebagai berikut :

NO	WILAYAH HUKUM KABUPATEN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KABUPATEN FAKFAK		
	1. Dsitrik Fakfak	500.000	- Bahwa apabila pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) diperlukan bantuan Aparat Keamanan , maka biaya keamanan dibebankan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut; - Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage transportasi yang digunakan adalah transportasi darat / laut - Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage, kondisi jalan rusak sehingga harus menggunakan mobil toyota hilux double gardan; - Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak tidak memiliki mobil toyota hilux double gardan sehingga harus menyewa
	2. Distrik Pariwari	500.000	
	3. Distrik Fakfak Barat	500.000	
	4. Distrik Fakfak Tengah	500.000	
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah	1.000.000	
	6. Distrik Fakfak Timur	2.000.000	
	7. Distrik Karas	7.500.000	
	8. Distrik Wartutin	2.000.000	
	9. Distrik Furwagi	3.500.000	
	10. Distrik Teluk Patipi	2.500.000	
	11. Distrik Arguni	3.500.000	
	12. Distrik Kayuni	2.000.000	
	13. Distrik Kokas	2.500.000	
	14. Distrik Kramamongga	2.500.000	
	15. Distrik Mbahamdadar	2.500.000	
	16. Distrik Bomberay	4.000.000	
	17. Distrik Tomage	5.000.000	

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 28 Oktober 2026
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.
NIP. 198402012011011010